



**PUTUSAN**

Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã**

**kîîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX** NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 September 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komari, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Untung Suropati No. 90 depan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1475/Kuasa/04/2025 tanggal 14 April 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : komarish021@gmail.com sebagai Penggugat;

**melawan**

**XXX**, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, No. HP **XXX** sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman **1** dari **12** halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi, tanggal 14 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari senin tanggal 21-10-2013 M, dan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari Papua barat dan kemudian di catat oleh petugas pencatat nikah dalam kutipan Buku nikah nomor XXX oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum ;
2. Bahwa sebelum terjadi Pernikahan Penggugat bersetatus Perawan sedangkan Tergugat bersetatus jejaka ;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai layaknya hubungan suami istri ( Bada Dukhul ) dan hidup di rumah bersama di Wariori Manuk wari Papua Barat selama 5 Tahun selanjutnya Pulang Ke Kalirejo Cluring Banyuwangi ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Hidup di Kalirejo Cluring di rumah Tergugat namun sering Cecok di karenakan Tergugat Jarang Mau kerja hingga hutang menumpuk, selanjutnya Penggugat pisah Pulang ke Neneknya di Kedunggebang Tegaldlimo dan pada akhir Tahun 2021 Pergi jadi Tkw ke Singapura .
5. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun, Damai dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 ( satu ) orang anak antara lain :
  - a. XXX Tanggal Lahir Banyuwangi 10-11-2014 anak tersebut ikut Tergugat ;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Harmonis pada 2020 sering terjadi Perselisihan paham dan Percekcokan hingga Penggugat kerja di luar negeri tetap cecok oleh karena sulit di damaikan lagi di sebabkan ;
  - Tergugat jarang kerja ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat hutang menumpuk dan berlanjut terus yang lunasi Penggugat ;
- Penggugat tidak di nafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 3 tahun ;

7. Bahwa akibat perkecokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah Tempat tinggal/rumah kurang lebih 3 tahun lebih ;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap tiap watsap /telpon selalu mintak kiriman Uang untuk lunasi Hutang serta tidak perna memberikan nafkah lahir dan batin ke Penggugat sehingga terjadi Perkecokan terus menerus akhirnya Hp Tergugat di Blokir hingga kini , oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan orang tua dan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil ;

10. Bahwa upaya – upaya konsultasi atau nasihat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 9 di atas semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang telah berlangsung hampir 12 ( dua belas ) tahun dengan cara bersabar dengan harapan tergugat mau merubah sikap namun Penggugat tidak berhasil ;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hidup ber rumah tangga dengan tergugat secara rukun dan damai , Karena untuk membentuk Rumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah,tidak bisa di wujudkan lagi ;

12. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutus untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang terurai di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Terguga ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX ) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ( Ex aequo et bono ).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi Tanggal 14 April 2025 dan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi Tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Warmare Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, akhirnya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 14 April 2025 dan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Tergugat jarang bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2020 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya  
Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
  - A. Penggandaan : Rp 50.000,00
  - B. Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2025/PA.Bwi